

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (20-12-2018), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | | |
|-----|--------------------------|---|
| I. | MOCHAMAD RIDWAN
KAMIL | : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. |
| II. | NURHAYANTI | : Bupati Bogor, berkedudukan di Cibinong, Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. |
| | BIMA ARYA SUGIARTO | : Wali Kota Bogor, berkedudukan di Bogor, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bogor. |
| | MOHAMMAD IDRIS | : Wali Kota Depok, berkedudukan di Depok, Jalan Margonda Raya Nomor 54, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Depok. |
| | MARWAN HAMAMI | : Bupati Sukabumi, berkedudukan di Pelabuhanratu, Jalan Siliwangi Nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. |
| | ACHMAD FAHMI | : Wali Kota Sukabumi, berkedudukan di Sukabumi, Jalan R. Syamsudin, SH Nomor 25, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. |
| | HERMAN SUHERMAN | : Plt. Bupati Cianjur, berkedudukan di Cianjur, Jalan Siti Jenab Nomor 31, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. |
| | EKA SUPRIA ATMAJA | : Plt. Bupati Bekasi, berkedudukan di Bekasi, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. |
| | RAHMAT EFFENDI | : Wali Kota Bekasi, berkedudukan di Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bekasi. |
| | CELLICA
NURRACHADIANA | : Bupati Karawang, berkedudukan di Karawang, Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. |

ANNE RATNA MUSTIKA	: Bupati Purwakarta, berkedudukan di Purwakarta, Jalan Gandanegara Nomor 25, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
RUHIMAT	: Bupati Subang, berkedudukan di Subang, Jalan Dewi Sartika Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
DICKY SAROMI	: Pj. Bupati Cirebon, berkedudukan di Sumber, Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
NASHRUDIN AZIS	: Wali Kota Cirebon, berkedudukan di Cirebon, Jalan Siliwangi Nomor 84, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
SUPENDI	: Wakil Bupati Indramayu, berkedudukan di Indramayu, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1 E, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
ACEP PURNAMA	: Bupati Kuningan, berkedudukan di Kuningan, Jalan Siliwangi Nomor 88, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
KARNA SOBAHI	: Bupati Majalengka, berkedudukan di Majalengka, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
DADANG M. NASER	: Bupati Bandung, berkedudukan di Soreang, Jalan Raya Soreang KM 17, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
ODED MUHAMMAD DANIAL	: Wali Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung.
AJAY MUHAMMAD PRIATNA	: Wali Kota Cimahi, berkedudukan di Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
AA UMBARA SUTISNA	: Bupati Bandung Barat, berkedudukan di Ngamprah, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

- DONY AHMAD MUNIR : Bupati Sumedang, berkedudukan di Sumedang, Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 19, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- RUDY GUNAWAN : Bupati Garut, berkedudukan di Garut, Jalan Pembangunan Nomor 185, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Sukapura Jalan Raya Sukapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- BUDI BUDIMAN : Wali Kota Tasikmalaya, berkedudukan di Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
- IING SYAM ARIFIN : Bupati Ciamis, berkedudukan di Ciamis, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
- ADE UU SUKAESIH : Wali Kota Banjar, berkedudukan di Banjar, Jalan Siliwangi Nomor 49, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Banjar.
- JEJE WIRADINATA : Bupati Pangandaran, berkedudukan di Pangandaran, Kecamatan Parigi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Para Bupati dan Wali Kota tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK KEDUA.

- III. ARIF SATRIA : Rektor Institut Pertanian Bogor, berkedudukan di Bogor, Jalan Raya Darmaga, Gedung Rektorat, Lantai 2, Kampus IPB Darmaga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. *One Village One Product* (selanjutnya disebut OVOP) merupakan sebuah gerakan revitalisasi ekonomi regional yang digagas oleh Gubernur Provinsi OITA, Morihiko Hiramatsu. Gerakan OVOP yang dimulai tahun 1979 di Oita, Jepang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Jepang. Berkat kesuksesan ini, OVOP tidak hanya ditiru oleh prefektur lain di luar Oita, namun bahkan diadopsi oleh berbagai negara lainnya, antara lain Thailand, Malawi, Nepal, dan Indonesia. Di Indonesia, program OVOP mulai diterapkan pada tahun 2007, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product – OVOP*) di Sentra.
2. Dalam gerakan OVOP, masyarakat mengembangkan sebuah produk yang memiliki nilai kompetitif baik di pasar nasional maupun global. Yang dimaksud produk, tidak hanya berupa barang tetapi bisa pula berupa jasa. Masyarakat bekerja sama dengan pihak pengusaha dan dengan bantuan asistensi teknis dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan produk, yang selanjutnya dipasarkan secara lokal, nasional, dan internasional.
3. PIHAK KESATU memiliki Program Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah yang merupakan implementasi dari Gerakan OVOP serta pengembangannya, yaitu *One Pesantren One Product* (OPOP) dan *One Village One Company* (OVOC), yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Jawa Barat secara bertahap.
4. Untuk melaksanakan Program OVOP, OPOP, dan OVOC sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), perlu dukungan dari berbagai pihak, meliputi Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dunia usaha, media, dan komunitas dalam konsep *Pentahelix*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK bersepakat untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif di bidang agribisnis dan agroindustri yang bernilai tambah tinggi, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki daya saing yang tinggi, serta meningkatkan kelembagaan, profesionalisme, dan legalitasnya.
5. PIHAK KETIGA adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) terkemuka yang antara lain memiliki misi untuk memberikan layanan publik yang mempromosikan inovasi dalam sains dan teknologi dengan karakteristik kewirausahaan, yang membawa manfaat bagi komunitas agraris dan maritim.
6. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), PARA PIHAK bersepakat untuk mengimplementasikan Kesepakatan Bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA Nomor ^{073/07/Otdaksm}_{10/IT3/KsM/2014} tanggal 10 April 2014 tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada masyarakat serta Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis dan Agroindustri (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Kesepakatan Bersama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah adalah pendekatan pembangunan Daerah yang bertujuan untuk memajukan ekonomi Jawa Barat, meliputi Program *One Village One Product* (OVOP), *One Pesantren One Product* (OPOP), dan *One Village One Company* (OVOC).
2. Pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia.
3. Pelatihan adalah suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku manusia.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pengabdian pada Masyarakat adalah kegiatan Civitas Akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. *One Village One Product* yang selanjutnya disebut OVOP adalah pendekatan pengembangan potensi perekonomian Daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global.
7. *One Pesantren One Product* yang selanjutnya disebut OPOP adalah penguatan ekonomi Pesantren dengan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan tradisi kewirausahaan Santri, dengan cara menghasilkan satu produk barang atau jasa yang bernilai ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
8. *One Village One Company* yang selanjutnya disebut OVOC adalah penguatan lembaga ekonomi di Desa yang dapat dijadikan entitas usaha perdesaan, sebagai implementasi dari revitalisasi ekonomi regional.
9. Agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usaha tani, pengolahan bahan makanan, usaha sarana dan prasarana produksi pertanian, transportasi, perdagangan, kestabilan pangan dan kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk distribusi bahan pangan dan serat-seratan kepada konsumen.
10. Agroindustri adalah usaha mengolah bahan baku pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dengan Program Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah di Jawa Barat.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil, sesuai Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Pasal 3 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis dan Agroindustri, dalam bentuk OVOP, OPOP, dan OVOC.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Sosialisasi/ *Workshop/ Focus Group Discussion* mengenai pengembangan potensi perekonomian Daerah berbasis Agribisnis dan Agroindustri;
- b. Pengembangan kewirausahaan masyarakat di Daerah untuk menciptakan produk yang berdaya saing;
- c. Pendampingan wirausaha baru dalam kerangka OVOP, OPOP, dan OVOC;
- d. Perluasan pasar produk OVOP, OPOP dan OVOC;
- e. Penguatan lembaga usaha di perdesaan (OVOC);
- f. Advokasi Permodalan; dan
- g. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi berdasarkan permintaan tertulis dan hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam surat permintaan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU menetapkan :
 - a. Kebijakan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah;
 - b. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Penyelenggaraan OVOP, OPOP, dan OVOC;
 - c. Program OVOP, OPOP, dan OVOC di Daerah; dan
 - d. Penetapan Objek OVOP, OPOP, dan OVOC.
- (3) PIHAK KEDUA berperan dalam :
 - a. Melaksanakan pembinaan terhadap Desa, Pesantren, dan lembaga usaha di perdesaan; dan
 - b. Memberikan saran/rekomendasi mengenai Objek OVOP, OPOP, dan OVOC di wilayahnya.
- (4) PIHAK KETIGA berperan dalam :
 - a. Membantu PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkaitan dengan *research knowledge*, dengan melibatkan Civitas Akademika dan Alumni;
 - b. *Initial Assesment* kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai OVOP, OPOP, dan OVOC yang akan dikembangkan;
 - c. Sosialisasi/ *Workshop/ Focus Group Discussion*; dan
 - d. Pendampingan OVOP, OPOP, dan OVOC di Kabupaten/Kota.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT :

Tujuan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 287 Bandung
Telepon : (022) 251 6065
Faksimili : (022) 251 0731
Email : public@bappeda.jabarprov.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor
Alamat : Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Cibinong 16714
Telepon : (021) 876 3647
Faksimili : (021) 875 4528 - 875 4529
Email : kerjasamasetda@yahoo.com / umumsetda@bogorkab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bogor
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Bogor
Telepon : (0251) 832 1075
Faksimili : (0251) 832 6530
Email : kerjasama_kotabogor@yahoo.co.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Depok
Alamat : Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok
Telepon : (021) 777 3610
Faksimili : (021) 7720 4217
Email : subagian.kerjasama@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI :

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu
Telepon : (0266) 222 040
Faksimili : (0266) 221 017
Email : Tapem.otdaksm@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI :

Tujuan : Bagian Perekonomian Pembangunan dan Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Alamat : Jalan R. Syamsudin, S.H Nomor 25 Kota Sukabumi
Telepon : (0266) 221 123 - 221 125 - 220 278
Faksimili : (0266) 220 278 ext. 150
Email : ekbangkd.sukabumikota@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur
Alamat : Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur
Telepon : (0263) 261 892
Faksimili : (0263) 263 686
Email : pemerintahan-setda@cianjurkab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI :

Tujuan : Bagian Administrasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bekasi
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telepon : (021) 8997 0067
Faksimili : (021) 8997 0067
Email : bag_kerjasama@bekasikab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Bekasi Nomor 1 Bekasi
Telepon : (021) 8896 1767
Faksimili : (021) 8895 9980
Email : bagiankerjasamakotabekasi@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Karawang
Alamat : Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Karawang
Telepon : (0267) 429 800 - 429 801 - 429 803
Faksimili : (0267) 411 923
Email : kerjasamapemkabkarawang@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA :

Tujuan : Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Kabupaten Purwakarta
Alamat : Jalan Gandanegara Nomor 25 Purwakarta
Telepon : (0264) 200 036
Faksimili : (0264) 200 037
Email : pem.otda@purwakartakab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG :

Tujuan : Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Subang
Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang
Telepon : (0260) 411 005
Faksimili : (0260) 411 003
Email : kerjasamahumassubang@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Alamat : Komplek Perkantoran Sumber Cirebon
Telepon : (0231) 321231
Faksimili : (0231) 321047, 321231
Email :

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON :

Tujuan : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 84 Cirebon
Telepon : (0231) 206 011
Faksimili : (0231) 202 344
Email : bagadmpemumkotacirebon@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU :

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1 E Indramayu
Telepon : (023) 272 205, 272 327
Faksimili : (023) 272797
Email : bagtapemimy@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN :

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 88 Kuningan
Telepon : (0232) 871045
Faksimili : (0232) 871068
Email : tapemKNG@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA :

Tujuan : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Majalengka
Telepon : (0233) 281 167
Faksimili : (0233) 281 167
Email : kaban@bkad.majalengka.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG :

Tujuan : Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung
Alamat : Jalan Raya Soreang KM 17 Soreang
Telepon : (022) 589 3236
Faksimili : (022) 589 3236
Email : Adpemsetdakab@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung
Alamat : Jalan Aceh Nomor 51 Bandung
Telepon : (022) 421 4656
Faksimili : (022) 421 4656
Email : bag.ksd.bdg@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi
Alamat : Jalan Raden Demang Hardjakusumah Cimahi
Telepon : (022) 665 4274
Faksimili : (022) 665 4274
Email : bag.pem.cimahi@gmail.com, tkksd.cimahikota@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT :

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 2 Ngamprah
Telepon : (022) 82783481
Faksimili : (022) 82783481
Email : kerjasama_bandungbarat@yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
Alamat : Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang Prabu Gajah Agung Nomor 09 Sumedang
Telepon : (0261) 202 001, 201 606
Faksimili : (0261) 202 001
Email : setda.smd.bag.kerjasama@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT :

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 185 Garut
Telepon : (0262) 232 225
Faksimili : (0262) 231 118
Email : subaghubalemtapem@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Alamat : Komplek Perkantoran Sukapura, Jalan Raya Sukapura Singaparna
Telepon : (0265) 543000
Faksimili : (0265) 543123
Email : bag.pemerintahan@tasikmalayakab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Alamat : Jalan Letnan Harun Nomor 1 Tasikmalaya
Telepon : (0265) 322 865
Faksimili : (0265) 330 805
Email : buseh_77@yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis
Alamat : Jenderal Sudirman Nomor 16 Ciamis
Telepon : (0256) 771511
Faksimili : (0265) 772776
Email : kerjasamapemdaciamis@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 49 Banjar
Telepon : (0265) 744 800
Faksimili : (0265) 747 131
Email : tapemkotabanjar@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran
Alamat : Jalan Raya Cijulang, Kecamatan Parigi Pangandaran
Telepon : (0265) 264 0984
Faksimili : (0265) 264 0984
Email : pemerintahan.setdapnd@gmail.com

INSTITUT PERTANIAN BOGOR :

Tujuan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi
Alamat : Jalan Raya Darmaga, Gedung Rektorat, Lantai 2, Kampus
IPB Darmaga, Bogor.
Telepon : (0251) 8622637
Email : wr3@apps.ipb.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 9
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 30 (tiga puluh), 29 (dua puluh sembilan) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PIHAK KEDUA :



PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK,

MOHAMMAD IDRIS

PEMERINTAH DAERAH
KOTA BOGOR,




BIMA ARYA SUGIARTO




PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI




PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN



PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ACHMAD FAHMI



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI